

PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS SPIP

35 TAHUN 2022 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 08/PW.01/7306/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - bahwa adanya perubahan personil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Satgas SPIP Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022;

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan personil Satuan Tugas (Satgas) SPIP Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pejabat/Personil Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sesuai dengan kedudukan dalam Satgas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas SPIP perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 1 Mei 2022.

- **Lampiran 5 halaman**